



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIBINONG

Alamat : Jl. Raya Aukola - Cibinong Kode Pos 43271

KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 474/Kep.08-Ks/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CIBINONG
PERIODE TAHUN 2021-2023

CAMAT CIBINONG

- Menimbang :
- a. Bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu ditetapkan forum anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan Cibinong Periode Tahun 2021-2023

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara

- KEDUA : Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan, perlindungan hak anak Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak (FA) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Camat Cibinong;
- KEEMPAT : Pembentukan Forum Kecamatan Cibinong mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Oktober 2021

CAMAT CIBINONG



NENG DIDI SH, MH
NIP. 197206022008011004

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Cianjur ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur ;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur;
5. Forum Anak Daerah Kabupaten Cianjur
6. Kepala Sekolah Terkait
6. Bunda Forum Anak Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511)
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 09;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2021-2023

PERTAMA : Membentuk Forum Anak Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor : 474/Kep.08-Ks/2021
Tanggal : 21 Oktober 2021
Tentang : PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN
CIANUR PERIODE TAHUN 2021-2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR
PERIODE TAHUN 2021-2023**

Pembina : 1. CAMAT CIBINONG
2. Bunda Forum Anak Kecamatan Cibinong Kab.
Cianjur

Ketua : M. NURKHOLIS
Wakil Ketua : ADRIAN LISMAWAN
Sekretaris : ALYA LESTARI
Wakil Sekretaris : NUR WULANDARI
Bendahara : SHINTA NURAENI
Wakil Bendahara : ABDUL FAJRI

Media Informasi dan Komunikasi
Koordinator : MAYANG TRI LESTARI
Anggota : SAMBAS

BIDANG-BIDANG:

1. **Bidang Hak Sipil dan Kebebasan**
Koordinator : WARDAH
Anggota : RAGIL
2. **Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**
Koordinator : ERNI MAULI
Anggota : SAMSUL
3. **Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak**
Koordinator : ABDUL GANI
Anggota : NITA
4. **Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**
Koordinator : IZZATI
Anggota : NENG SIPA
5. **Bidang Perlindungan Khusus**
Koordinator : ALBI
Anggota : DIKI

Cibinong, 21 Oktober 2021
Camat Cibinong



NENG DIDI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 197206022008011004